

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada perkembangan zama saat ini masalah kejahatan tidak hanya terjadi terhadap manusia, melainkan terjadi juga pada hewan. Manusia merupakan bagian dari alam yang harus menjaga keseimbangan ekosistem untuk kelangsungan hidupnya. Dengan demikian lingkungan hidup menjadi bagian yang sangat penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia lebih peduli terhadap manfaat dan peran hewan dalam kehidupan manusia daripada tentang hewan sebagai individual yang memiliki kebebasan, kesadaran, perilaku, dan kemampuan yang unik dari tiap-tiap mereka dalam interaksinya dengan manusia.¹ Manusia harusnya bisa saling berbagi kehidupan dengan hewan. Perlindungan terhadap hewan sangat penting karena setiap hewan memiliki peran masing - masing di alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dampak dari kejahatan terhadap hewan sangat besar pengaruhnya pada ekosistem alam, termasuk manusia.²

Hewan termasuk salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang ada di Bumi dan hidup berdampingan dengan manusia. Oleh karenanya, hewan juga punya hak untuk hidup tanpa disakiti dan menderita. Manusia menjadi makhluk yang ikut

¹ Balairung, 2018, **Manusia dan Hewan Semestinya saling Berbagi Kehidupan**, Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia, Vol. 1, No. 2, hlm. 252.

² Ibid, hlm. 253.

bertanggungjawab untuk memastikan agar hewan tidak diperlakukan buruk.³ Keanekaragaman serta fungsi hewan juga sangatlah banyak selain diambil dagingnya sebagai konsumsi khususnya hewan ternak, keseimbangan ekosistem dialam.

Saat ini hewan juga dimanfaatkan sebagai objek untuk hiburan masyarakat demi memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak, namun ironisnya semakin marak juga pemberitaan di media cetak ataupun elektronik memuat berita tentang penyiksaan atau penganiayaan terhadap hewan dengan cara-cara yang tidak pantas dilakukan terhadap hewan sehingga menyebabkan hewan tersebut terluka bahkan ada yang mati. Perilaku masyarakat inilah yang dapat mengancam hewan yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memikirkan keberlangsungan hidup dari hewan tersebut. Sebagai contoh banyak kita lihat di media-media kasus penyiksaan terhadap binatang khususnya anjing yang sengaja dicuri lalu dibunuh kemudian diperjualbelikan dagingnya untuk dikonsumsi.⁴

Akhir-akhir ini, banyak muncul kasus-kasus kejahatan seperti penganiayaan yang dialami oleh hewan. Penganiayaan hewan dalam Kitab KUHP ialah, apabila seseorang dengan sengaja menyakiti, melukai atau merusakkan kesehatan hewan, perbuatan yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau

³ Lukman Hakim, 2019, **Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Jurnal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Vol.13, No.1, hlm. 13.

⁴ Esya Wardani, 2022, **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Hewan Domestik (Kucing Dan Anjing) Dalam Kehidupan Masyarakat**, Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 28, No. 3, hlm. 3550 – 3568.

melewati batas yang diizinkan, seseorang yang dengan sengaja tidak memberi makan atau minum kepada hewan, dan perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Penganiayaan hewan ini umumnya dilakukan untuk memperoleh kepuasan atau keuntungan tersendiri dari pada penganiayaan hewan tersebut. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan ketentuan tentang maksud istilah "penganiayaan".⁵ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁶

Namun agak sulit jika penganiayaan tersebut dilakukan kepada hewan karena hewan tidak seperti manusia yang memiliki akal pikiran untuk menyampaikan sesuatu yang dirasakan atau dialami. Kekejaman terhadap hewan adalah penderitaan atau kekerasan yang dilakukan manusia terhadap hewan untuk kepentingan pribadi. Hingga saat ini masih banyak kasus penganiayaan dan

⁵ M. Lubis, 2017, **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Hewan**, Lega Lata, Vol. 2, No. 1, hal. 92 - 112.

⁶ I Putu Gede Seputra, 2021, **Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penjualan Daging Anjing Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999**, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No. 2, hal. 409 - 415.

pembunuhan anjing yang tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum yang dalam hal ini seharusnya menindak tegas pelaku penganiayaan dan pembunuhan hewan tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan penganiayaan anjing semakin banyak dilakukan oleh sekelompok orang adalah karena masyarakat yang awam akan hukum tidak mengetahui bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi.⁷

Kebrutalan inilah yang membuat berbagai individu dan organisasi pecinta hewan, yang melihat dan menganggap bahwa anjing sebagai makhluk hidup tidak layak untuk ditelantarkan dan dianiaya, sehingga melahirkan berbagai gerakan dan dukungan terhadap kesejahteraan anjing serta terbentuknya organisasi-organisasi pecinta dan pelindung hewan. Hal ini juga berhubungan dengan dalam Undang-Undang Dasar No.18 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Hewan. Salah satu komunitas yaitu Dog Meat Free Indonesia dikatakan bahwa banyak negara Asia yang masih percaya bahwa mengonsumsi daging anjing dapat memberikan khasiat positif bagi tubuh, misalnya daging anjing dapat menyembuhkan asma, demam berdarah, penyakit tubuh, dan sebagai vitamin.⁸

Meski dengan adanya komunitas dan shelter sebagai tempat untuk menampung para anjing-anjing terlantar, kini komunitas dan shelter tersebut sering dimanfaatkan oleh para pemilik anjing yang tidak bertanggung jawab untuk membuang anjing peliharaan mereka di shelter dengan sengaja, sehingga shelter

⁷ Anak Agung Ngurah Bayu Kresna Wardana, 2016, **Penjatuhan Hukuman Untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan**, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Wicara, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali Vol. 05, No. 06, hlm. 03.

⁸ Mathilda Eleonora, 2019, **Eksplorasi Perdagangan Daging Anjing**, Jurnal Kreasi Seni dan Budaya, Vol. 1 No.03, hlm. 225-235.

terpaksa menampungnya karena tidak ada lagi yang mau mengurus anjing tersebut. Keadaan seperti itu membuat jumlah anjing di shelter jumlahnya semakin bertambah banyak, sehingga menyebabkan kesulitan kepada pemilik shelter untuk mengurus anjing di shelter yang jumlahnya sangat banyak.

Manusia sebagai makhluk yang meliki pola pikir, haruslah memperhatikan kesejahteraan hewan, yang meliputi segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik maupun mental hewan menurut ukuran dan perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia⁹. Ada lima asas kesejahteraan hewan yang berdasarkan peraturan perundang - undangan dan perlu diperhatikan manusia selaku pemilik hewan, untuk memastikan hewan tersebut telah memenuhi syarat dan dapat dikatakan bahwa hewan itu telah sejahtera hidupnya, yaitu: bebas dari rasa lapar, haus dan kekurangan nutrisi (malnutrisi); bebas dari rasa sakit dan tidak nyaman; bebas dari rasa takut dan tertekan; bebas dari kesakitan, luka dan penyakit; dan bebas untuk mengekspresikan pola perilaku normal.¹⁰

Terlebih Bali merupakan pulau yang masyarakatnya dominan memiliki kepercayaan agama hindu selalu memanfaatkan anjing sebagai penjaga rumah mereka. Hampir setiap rumah di Bali selalu terdapat anjing sebagai hewan peliharaan. Anjing sudah terkenal menjadi sahabat terbaik bagi masyarakat di

⁹ Fajria Noviana, 2018, **Hewan Peliharaan Sebagai Human Substitute Dalam Keluarga Jepang Kiryoku**, Jurnal Universitas Diponegoro, Vol. 2, No. 1, hlm. 15.

¹⁰ Jonathan Toar Mampow, 2017, **Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**, Lex Administratum, Vol. 5, No. 2, hlm. 149 - 150.

Pulau Dewata. Tidak hanya di pekarangan rumah saja, sering kali kita menemukan anjing-anjing tanpa pemilik di jalanan, di taman bahkan hingga di sekolah-sekolah. Meskipun anjing-anjing tersebut tidak memiliki tuan, namun mereka dapat tetap tumbuh dan berkembang karena masyarakat di Bali khususnya pedagang-pedagang makanan biasanya memberikan makanan sisa kepada anjing-anjing liar sebagai makanan mereka.¹¹

Selama ini kasus peracunan anjing belum ditanggapi serius oleh aparat penegak hukum. Seperti yang sering kita lihat di media sosial bahwa pelaku biasanya meracuni bahkan mencuri anjing-anjing liar maupun peliharaan yang ada di jalan. Beberapa hal yang menyebabkan pelaku tidak dilaporkan ke aparat penegak hukum adalah karena kurangnya bukti dari perbuatan yang dilakukan, atau hanya adanya percobaan yang bukan merupakan unsur tindak pidana, tetapi tindak pidana yang tidak sempurna sehingga pada dasarnya tidak dipidana.¹²

Sebagai contoh kasus yang baru – baru ini terjadi banyaknya anjing yang mati akibat diracun di wilayah pantai Berawa Desa Tibubeneng, Kuta Utara Badung. Padahal, anjing-anjing tersebut telah disterilisasi, divaksinasi dari rabies, dan diberi makan setiap harinya oleh para relawan. Diduga, tewasnya para anjing bukan oleh masyarakat lokal, karena mereka tahu anjing-anjing tersebut tidak membahayakan. Bahkan, masyarakat lokal dan warga asing di Bali turut melakukan donasi untuk memberi makan anjing-anjing tersebut.

¹¹ N. N. A. Tyas Yuniawati Suroto, 2018, **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Daging Anjing Ditinjau Dari Peraturan Perundang - undangan,** Kertha Wicara, Vol. 07, No. 5, hlm. 1 – 13.

¹² Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, 2015, **Tindak Pidana Asusila Terhadap Hewan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana,** Kertha Wicara, Vol. 05, No. 02, hlm. 13.

Seiring perkembangan zaman, segala bentuk kejahatan sudah semakin banyak, termasuk di dalamnya kejahatan dalam bentuk penganiayaan terhadap hewan atau Animal Abuse. Oleh karena itu, untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan di Indonesia, maka dibuat peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam Pasal 302 KUHP bahwa seseorang yang melakukan penganiayaan kepada hewan (baik ringan maupun berat) dapat dipidana maksimal 9 bulan dan denda maksimal 400.000 ribu rupiah.¹³ Pada pasal yang sudah dijelaskan di atas, terdapat dua pembagian kejahatan penganiayaan terhadap hewan, yaitu:¹⁴ pertama diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan terhadap hewan, dirumuskan pada butir 1 dan butir 2 ayat (1). Kedua diberi kualifikasi sebagai penganiayaan hewan, dirumuskan dalam ayat (2).

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian skripsi dengan judul : **“PERAN DESA TIBUBENENG DALAM PENANGANAN KASUS PERACUNAN DAN PENCURIAN ANJING”** ini dibuat sebagai upaya untuk penanganan kasus peracunan dan pencurian anjing yang terjadi di Desa Tibubeneng tepatnya di Kawasan Pantai Berawa agar masyarakat dan pemda bisa bekerja sama untuk menyelesaikan kasus tersebut supaya tidak terulang kembali dikemudian hari.

¹³ Nur Reza wati, 2020, **Penegakan Hukum Pasal 302 KHUP** Perlindungan Hukum Terhadap Penganiayaan Terhadap Hewan Di Balikpapan, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Vol. 2, No. 1, hlm. 02.

¹⁴ Jonathan Toar Mampow, 2017, **Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**, Lex Administratum, Vol. 5, No. 2, hlm. 151-152.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Desa Tibubeneng dalam penyelesaian tindakan peracunan dan pencurian Anjing?
2. Faktor – faktor apakah yang mempengaruhi Desa Tibubeneng dalam penanganan tindakan peracunan dan pencurian terhadap Anjing?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan umum

1. Sebagai relisasi dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan Hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Desa Tibubeneng dalam penyelesaian tindakan peracunan dan pencurian Anjing.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Desa Tibubeneng dalam penanganan tindakan peracunan dan pencurian terhadap Anjing.

1.4. Metodologi Penelitian

Di dalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisa dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang menyangkut data.¹⁵ Penelitian empiris dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai Peran Desa Tibubeneng Dalam Penanganan Kasus Peracunan Dan Pencurian Anjing.

1.4.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan dalam penelitian empiris adalah pendekatan sosiologi yaitu Menurut Soekanto Soerjono pendekatan sosiologis merupakan suatu bidang ilmu yang digunakan untuk memahami dan diteliti tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan yang hidup di masyarakat.¹⁶ Pendekatan secara yuridis yaitu, dengan cara mengkaji suatu masalah berdasarkan peraturan-peraturan hukum dengan menekankan pada aspek hukumnya. Serta Pendekatan Fakta (The Fact Approach) dilakukan dengan melihat keadaan nyata di wilayah penelitian.

¹⁵ Bambang Waluyo, 1991, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 2.

¹⁶ Soekanto Soerjoni, 1982, **Sosiologis Suatu Pengantar**, CV, Rajawali, Jakarta, hlm. 20.

1.4.3. Sumber Data

Pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang sangat penting dalam suatu penelitian. Tanpa adanya sumber bahan hukum, maka bahan hukum yang diperlukan tidak akan bisa diperoleh. Bahan hukum secara umum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, berikut adalah penjelasannya:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian. Data primer merupakan data utama yang sangat penting. Data primer dalam penelitian ini didapatkan peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara seperti peraturan perundang - undangan, buku – buku hukum, jurnal - jurnal hukum, media sosial, dan artikel yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap hewan khususnya anjing di lingkungan masyarakat.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus bahasa latin dan bahasa Inggris.

1.4.4. Teknik Pengumpulan Data

Upaya untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, digunakan berbagai metode antara lain:

a. Data primer

1. Metode Observasi

Metode observasi merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti.¹⁷ Metode ini dipergunakan untuk mencari data secara langsung terhadap Penegakan Hukum Terhadap Kasus Peracunan Dan Pencurian Anjing Di Desa Tibubeneng.

Adapun jenis observasi dalam mengumpulkan data penelitian ini yaitu menggunakan jenis observasi nonpartisipan, dimana peneliti dalam mengumpulkan data tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang yang sedang di amati dan hanya sebagai pengamat independen.¹⁸

2. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses terjadinya tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang terjadi antara dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan.¹⁹ Teknik pengumpulan data ini dilakukan guna untuk memperoleh data atau menemukan permasalahan yang akan diteliti lebih mendalam dari responden yang terkait

¹⁷ Sutrisno Hadi, 1990, **Metodologi Reseach II**, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 136.

¹⁸ Sugiyono, 2013, **Metode Penelitian Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, CV. Alfabeta, Bandung, hlm. 204.

¹⁹ Chalid Narbuko dan Abu Achmad, 2003, **Metodologi Penelitian**, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 83.

berdasarkan laporan diri sendiri, pengetahuan atau keyakinan pribadi.

Adapun jenis wawancara dalam mengumpulkan data penelitian ini yaitu menggunakan jenis wawancara terstruktur, dimana peneliti dalam mengumpulkan data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan - pertanyaan tertulis sebagai pedoman wawancara.

b. Data Sekunder dan Data Tersier

1. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari sejumlah data yang tersedia yang baik berupa tulisan, laporan, foto, ataupun catatan harian Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa keadaan, situasi dan kondisi terhadap kasus peracunan dan pencurian Anjing di Desa Tibubeneng.²⁰

2. Metode Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Studi pustaka atau kepustakaan juga dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²¹

²⁰ Koentjoroningrat, 1976, **Metode Penelitian Masyarakat**, Gramedia, Jakarta, hlm. 63

²¹ Mestika Zed, 2004, **Metode Penelitian Kepustakaan**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 79 - 80.

1.4.5. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan, menyusun, memilih lalu membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain. Analisa data juga merupakan usaha menguraikan data yang terkumpul kemudian diolah dan disimpulkan, hal inilah bagian terpenting dalam penelitian untuk dapat menarik kesimpulan berdasarkan data faktual.²²

Metode analisa data selama dilapangan yang penulis gunakan adalah metode analisa model Milles and Hubberman, dimana peneliti dalam menganalisa data melalui beberapa tahapan yaitu: pertama, setelah data terkumpul maka peneliti melakukan reduksi data yaitu merangkum atau memilih yang pokok. Selanjutnya yaitu mendisplay data (menyajikan data, dimana penulis menyusun dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Kemudian langkah analisa data yang terakhir adalah verifikasi (menarik kesimpulan) yaitu peneliti menyimpulkan data penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam membuat sebuah karya tulis agar mudah untuk dipahami maka perlu disusun secara sistematika. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dalam 5

²² Sugiyono, Op.Cit, hlm. 335.

(lima) bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Terdiri dari Tinjauan Pustaka, Pengertian dan Perlindungan Terhadap Hewan, Pengertian dan Sejarah Desa Tibubeneng, Landasan Teori, Teori Penegakan Hukum, Teori Kewenangan, Teori Sistem Hukum.

BAB III : PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan dari bagaimana peran Desa Tibubeneng dalam Penyelesaian Tindakan Peracunan dan Pencurian Anjing.

BAB IV : PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan dari Faktor – faktor apakah yang mempengaruhi Desa Tibubeneng dalam Penanganan Tindakan Peracunan dan Pencurian Terhadap Anjing.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberi masukan.